



**SEMANGAT KEBANGKITAN NASIONAL UNTUK MENGHADAPI COVID-19
DALAM KONTEKS PANCASILA DAN KONSTITUSI**

Supriyono¹, Anang Dony Irawan²

² Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Muhammadiyah Surabaya
anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis, konstitusi pemerintahan negara Indonesia saat ini. Pancasila dengan UUD 1945 keduanya saling berkaitan erat. Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri memiliki fungsi dan arti yang sangat luas dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan negara Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Banyaknya berita *hoax*, ujaran kebencian, perundungan (*bullying*), tindakan intoleransi, konflik sosial, radikalisme, terorisme dan lain-lain menjadi bukti bahwa Pancasila dan UUD 1945 mengalami degradasi nilai. Namun pada saat pandemi Covid-19 seperti saat ini dapat kita lihat masyarakat bahu-membahu saling membantu, sebagai bentuk persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan wujud implemmentasi dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pancasila yang merupakan dasar falsafah hidup bangsa Indonesia tidak boleh ditinggalkan demi tercapainya nilai-nilai sila yang terkandung dalam Pancasila terlebih pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu penelitian kualitatif, dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca dan mencatat serta menganalisis. Pancasila menjadi satu ideologi atau pandangan hidup yang paling tepat, karena Pancasila memiliki arti dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Kata kunci : *Pancasila, Konstitusi, Nasional, Covid-19.*

PENDAHULUAN

Budaya saling gotong-royong, toleransi, dan nilai-nilai luhur bangsa lainnya begitu kuat mengakar dalam setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Dengan semangat persatuanlah bangsa ini dapat merdeka dan membangun sebuah negara yang merdeka tanpa menunggu pemberian kemerdekaan dari bangsa lain. Negara yang merdeka dapat mengatur semua sisi kehidupan masyarakatnya dalam berbangsa dan bernegara. Negara adalah suatu organisasi politik yang bermuka dua. Di satu pihak memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Di pihak lain juga mempunyai hak memaksa rakyat untuk melakukan sesuatu. Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis sebagai konstitusi pemerintahan negara Indonesia saat ini. Pancasila dengan UUD 1945 keduanya saling berkaitan erat. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan

kedudukan yuridis formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum negara, dalam hal ini UUD 1945 pada Pembukaan Alenia IV.

Dan selain itu secara historis pula dinyatakan bahwa Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*) itu menjadi dasarnya Indonesia merdeka. Oleh karena itu dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan segala kebijakan harus tetap mengacu pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Terdapat fakta, akhir-akhir ini banyak perilaku masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Presiden Soekarno pada saat berpidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945, pernah mengatakan mengenai pentingnya bangsa Indonesia memiliki sebuah *philosophische gronslaag* atau filosofi dasar yang memuat pandangan tentang dunia dan kehidupan (*weltanschauung*).

Banyaknya berita *hoax*, ujaran kebencian, perundungan (*bullying*), tindakan intoleransi, konflik sosial, radikalisme, terorisme dan lain-lain menjadi bukti bahwa Pancasila dan UUD 1945 mengalami degradasi nilai. Pancasila disebut sebagai cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia dalam konteks hukum dan kehidupan hukum. Namun pada pandemi Covid-19 seperti saat ini dapat kita lihat masyarakat saling membantu, sebagai bentuk persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan wujud implemementasi dari nilai-nilai dalam Pancasila dan UUD 1945 tentang gotong royong.

Saat pandemi Covid-19, tatanan kehidupan masyarakat banyak mengalami perubahan. Mulai dari adanya kebijakan pemerintah untuk bekerja, belajar dan beribadah dirumah, kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan oleh beberapa perusahaan, penutupan tempat wisata, pusat perbelanjaan dan juga tempat ibadah. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang diterapkan di beberapa daerah juga berdampak langsung terhadap pola hidup masyarakat. Hal ini memicu terjadinya permasalahan baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Banyak perusahaan yang ”gulung tikar”, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Roda perekonomian seperti lumpuh, angka kriminalitas pun meningkat. Dalam kehidupan sosial kita bisa melihat bahwa di beberapa daerah menerapkan karantina wilayah, jalan-jalan ditutup dan tertutup bagi orang-orang yang bukan penduduk setempat. Hal tersebut membuktikan bahwa pandemi Covid-19 telah mengubah pola pikir masyarakat, seolah-olah memang harus ada jarak antara orang satu dengan yang lainnya. Semangat kebersamaan dan gotong royong seperti hilang. Virus corona saat ini adalah musuh bersama yang perlu ditekan penyebarannya. Saat ini adalah waktu yang tepat melakukan aksi bela negara. Ancaman lain yang dihadapi oleh pemerintah adalah merebaknya *hoax* terkait virus corona yang semakin banyak beredar di media sosial. Di sinilah semangat persatuan dan kesatuan bangsa saatnya kita junjung tinggi.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun teknik analisis data dengan mengolah hasil pengumpulan bahan primer, serta pengumpulan bahan sekunder untuk dilanjutkan dengan menganalisis terhadap sumber data yang didapat, peraturan perundang-undangan, literatur, data, dan beberapa dokumen yang terkait, serta bahan hukum tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder yang berkesesuaian

dengan tema yang akan diangkat, yaitu Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 dalam Konteks Pancasila dan Konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandemi Covid-19

Sejak akhir tahun 2019 dunia digemparkan oleh adanya *Corona Virus Disease* (Covid-19). Sedangkan di Indonesia sejak akhir bulan Pebruari 2020, Covid-19 mulai mewabah. Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga telah merubah hampir seluruh sendi-sendi kehidupan, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Fakta menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait penanggulangan Covid-19 telah berdampak bagi ekonomi masyarakat yang mayoritas hidup sebagai pekerja/buruh. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 1 Mei 2020, jumlah pekerja sektor formal yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19 sebanyak 1.032.960 orang dan pekerja sektor formal yang di-PHK sebanyak 375.165 orang. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak Covid-19 sebanyak 314.833 orang. Total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak Covid-19 sebanyak 1.722.958 orang. Ada juga 1,2 juta pekerja yang tahap verifikasi dan validasi sehingga totalnya sekitar 3 juta pekerja yang terdampak.

Tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut akan bertambah, karena hingga akhir bulan Mei 2020 jumlah orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 juga masih belum mengalami penurunan, yang berarti kebijakan-kebijakan baru terkait PHK juga akan bermunculan. Pandemi Covid-19 juga telah mengakibatkan perubahan-perubahan perilaku sosial masyarakat yang sebelumnya memang ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Namun demikian Pancasila sebagai ideologi negara tetap berakar dalam kehidupan masyarakat.

2. Nilai-nilai Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib.
- b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang.
- c. Sila Persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri.
- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan.
- e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan.

Dari unsur-unsur di atas dapat kita ketahui bahwa nilai-nilai dari Pancasila telah lengkap sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat. Dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang bersamaan dengan peringatan hari Kebangkitan Nasional sebagai bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika kita harus saling bahu-membahu untuk menyelesaikan permasalahan nasional ini tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan.

Saat ini Bangsa Indonesia juga sedang menghadapi tantangan besar berupa ancaman pandemi yang mulai berdampak serius pada sendi-sendi sosial-ekonomi negara dan rakyat Indonesia. Gelombang pengangguran makin besar, angka kemiskinan terus meningkat dan tentu beban negara untuk menanggung tekanan ekonomi semakin berat.

Negara dalam hal ini pemerintah juga harus hadir melindungi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pandemi Covid-19 sudah dianggap sebagai bencana nasional nonalam dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Oleh karenanya penyelamatan jiwa, pemulihan ekonomi dan pembuatan kebijakan terkait penanganan Covid-19 harus menjadi prioritas dan hendaknya harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan tentunya tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia IV yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

Meski demikian pemerintah tidak bisa sendirian menyelesaikan permasalahan ini. Seluruh rakyat harus turut serta membantu pemerintah. Semangat persatuan dan kesatuan adalah modal utama bagi rakyat Indonesia untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini, seperti semangat kebangkitan nasional yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa untuk mencapai satu tujuan dan satu cita-cita kala itu, yakni Indonesia Merdeka.

3.Kebangkitan Nasional Indonesia Dalam Pandemi Covid-19

Kebangkitan Nasional Indonesia yang ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan tonggak perjuangan para pendahulu bangsa untuk melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai "orang Indonesia". Berdirinya Boedi Oetomo sebagai tonggak Kebangkitan Nasional merupakan implementasi dari peran dokter sebagai agen perubahan dan agen pembangunan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merangkumnya dalam "*The Five Stars Doctor*", yaitu dokter sebagai *community leader, communicator, manager, decision maker, dan care provider*. Momen ini menjadi penanda perjuangan negeri mewujudkan suatu bangsa yang besar dan kuat, bangsa yang bersatu dan bukan bangsa yang tercerai-berai. Dan pada masa pandemi Covid-19 ini kita seluruh bangsa Indonesia kembali ditantang untuk mewujudkan solidaritas, semangat gotong royong dan persaudaraan sejati untuk bersama mengatasi pandemi Covid-19.

Pada momen Hari Kebangkitan Nasional mengajak seluruh lapisan masyarakat meningkatkan persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan solidaritas sosial, khususnya dalam menghadapi Covid-19. Persatuan yang kokoh akan memungkinkan seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama secara bahu-membahu melawan pandemi yang kini melanda negeri ini. Gerakan berbagi harus dijadikan sebagai gerakan bersama yang kan menjadi modal sosial dan budaya dalam mengatasi penyebaran Covid-19.

Kesemuanya itu adalah bentuk implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Hari Kebangkitan Nasional dijadikan sebagai momentum untuk mengingatkan semangat nasionalisme dari generasi muda yang bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada saat itu. Kemerdekaan yang diperjuangkan bangsa Indonesiasaat ini tentunya tidaklah sama, bukan penjajahan secara fisik yang dihadapi namun semangat kabangsaan yang perlu diperjuangkan untuk terus dibangun dalam rasa nasionalisme.

Sungguh sangat disayangkan bila saat ini makna kebangkitan nasional terasa semakin memudar dan terlupakan. Tidak banyak generasi muda yang mengenal dan memahami makna dari Kebangkitan Nasional tersebut. Padahal, selama masa pandemi Covid-19 yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia, khususnya di Indonesia, semangat kebangkitan nasional harus dibangkitkan kembali. Perjuangan bersama untuk melawan Covid-19 pasti akan memungkinkan bangsa Indonesia untuk segera pulih dan siap menghadapi perubahan kehidupan yang akan terjadi. Tidak ada seorangpun yang mampu menahan gelombang perubahan nanti setelah masa pandemi berakhir. Era normal baru menjadi bagian dari semangat kebangkitan nasional masa kini yang harus diperbaharui. Kesenjangan sosial dan rendahnya kesadaran hidup bermasyarakat menjadi bibit terjadinya budaya diskriminasi dan perundungan (*bullying*). Derap kehidupan modern disadari telah merenggangkan hubungan sosial di masyarakat, kepedulian dengan sesama selalu dilandasi adanya kepentingan dan kesamaan yang diukur dari agama, suku, ras, arah pandangan politik dan sebagainya. Semangat kebangkitan nasional harus diperbaharui untuk berjuang mempersatukan kembali keutuhan bangsa Indonesia yang sempat porak poranda akibat kepentingan politis dan fanatisme sempit di masyarakat.

4. Dampak Pandemi Covid-19

Di masa pandemi Covid-19, seluruh masyarakat di Indonesia terdampak kehidupan dan mata pencahariannya. Sesuai data Departemen Komunikasi Bank Indonesia dalam siaran persnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2020 tercatat 2,97% (*year on year*), melambat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya sebesar 4,97% (*year on year*). Dan sangat dimungkinkan bahwa tekanan di periode berikutnya sangat besar. Sudah waktunya melalui semangat Kebangkitan Nasional, kita bangsa Indonesia bahu-membahu saling menolong tanpa memandang perbedaan yang ada. Kepedulian dengan sesama sebagai anak bangsa harus dimulai dari diri sendiri. Jangan ada lagi bantuan yang diberikan dengan tujuan politis, mencari popularitas, atau bahkan mengkorupsi bantuan yang disalurkan. Kebangkitan nasional sosial bermasyarakat bukan untuk saling mencela dan terus mengkritisi usaha yang telah dilakukan pemerintah tanpa adanya upaya untuk memberikan kontribusi membangun bangsa. Kebangkitan nasional pada masa pandemi Covid-19 harus dilandasi dengan semangat sosial bermasyarakat sebagai kekuatan bangsa Indonesia.

5. Teknologi Informasi Di Era 4.0 Pada Pandemi Covid-19

Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kebangkitan teknologi informasi tanpa disadari telah menghapus batas-batas sosial namun membangun tembok pemisah interaksi sosial di masyarakat. Walaupun sekarang tidak ada lagi hambatan waktu dan tempat untuk saling bertukar informasi, namun berbagai informasi yang belum tentu kebenarannya sering dibenarkan oleh publik secara cepat. Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan setidaknya ada 686 informasi yang tidak benar alias *hoax* yang beredar selama pandemi Covid-19. Semangat kebangkitan nasional sudah darurat perlu untuk diperbaharui dengan kesadaran dengan selalu menyaring informasi yang diterima dan hanya meneruskan informasi yang memberikan

pengaruh positif. Teknologi bisa digunakan pembangunan bangsa, bukan untuk memecah belah, atau bahkan untuk popularitas dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

Saat pandemi Covid-19, melalui semangat Kebangkitan Nasional, teknologi bisa dipergunakan untuk membangun optimism bangsa Indonesia agar bersama mampu melewati massa krisis ini. Teknologi bisa digunakan untuk menggalang kebersamaan dan menyalurkan informasi-informasi positif kepada masyarakat. Arus informasi dan komunikasi melalui teknologi akan menjadi tulang punggung pembangunan di era normal baru setelah masa pandemi berakhir. Transparansi diperlukan untuk selalu bisa didapatkan masyarakat atas informasi perkembangan Pandemi Covid-19.

Transparansi seperti ini adalah bagian dari tanggungjawab pemerintah kepada publik, sebab masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi kesehatan yang akurat dan benar (*right to obtain information*). Masyarakat juga memiliki hak untuk dilindungi (*right to be protected*), hak untuk dipenuhi hak-hak kesehatannya (*right to fulfill*) dan sebagainya. Ini adalah hak konstitusional warga negara, dan merupakan kewajiban konstitusional negara. Hal ini sudah jelas disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 dimana negara mempunyai kewajiban melindungi ”seluruh tumpah darah Indonesia”.

6. Penegakan Hukum Terhadap Berita Hoax Seputar Covid-19

Beberapa pekan ini masih berseliweran berbagai tindakan yang memperkeruh situasi. Mulai penyebaran *hoax*, penimbunan bahan makanan pokok, dan juga berbagai fakta yang semakin menjauh dari prinsip keadaban manusia Indonesia. Aparat penegak hukum juga harus menjadikan undang-undang sebagai panglima dalam rangka menciptakan ketertiban di masyarakat. Siapapun yang melakukan tindakan di luar koridor konstitusi harus dihukum tanpa pandang bulu. Sudah sepatutnya setiap kita harus bahu membahu dalam mentaati pemerintah dan pemuka agama; menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan keluarga; menjadi inisiator kepatuhan dalam ber-*social distancing*; menumbuhkan semangat *sense of belonging*; menjadi teladan dan *influencer* dalam masyarakat; tidak menjadi *panic-buyer*; tidak menimbun alat kesehatan dan kebutuhan pokok; serta tindakan-tindakan bela negara lainnya yang dapat menjaga keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Sila-sila Pancasila bersifat *hirarkhies pyramidal*, artinya setiap sila dijiwai oleh sila di atasnya dan menjiwai sila dibawahnya, dengan demikian setiap sila mengandung empat sila lainnya. Contoh : sila ke-2 adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab yang dijiwai oleh Ketuhanan YME, dan menjiwai sila ke-3, 4 dan sila ke 5. Oleh karena itu, Ketuhanan menurut Pancasila adalah Ketuhanan yang menjiwai sila-2, 3, 4, 5.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang besar bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dan semangat Kebangkitan Nasional pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini terasa memudar dan terlupakan, Sehingga perlu ditumbuhkan lagi semangat nasionalisme, khususnya kepada generasi muda agar sebagai bangsa Indonesia kita adalah senasib sepenanggungan dalam situasi dan kondisi apapun.

2. Saran

Semangat Kebangkitan Nasional harus kita junjung tinggi dalam situasi dan kondisi apapun. Pada masa pandemi Covid-19 hendaknya kita saling membantu sesama anak bangsa dengan mewarisi semangat Kebangkitan Nasional dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan gotong royong membantu sesama.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal:

Tjarsono, Idjang, *Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas*, Jurnal Transnasional, Vol. 4 No. 2, Februari 2013.

Buku:

Abdul Hamid S Attamimi, 1992, *Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia* dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (ed.), *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP7 : Jakarta.

Daradjadi dan Osa Kurniawan Ilham, 2018, *Pejambon 1945, Konsensus Agung Para Pendiri Bangsa*, Puspa Wedha : Surakarta.

Hadikusuma, Hilman, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Edisi Revisi)*, Mandar Maju, Cet. III : Bandung.

Nurwardani, Paristiyanti, dkk, 2016, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Internet :

Aprianto, Timotius, *Refleksi Hari Kebangkitan Nasional di Tengah Pandemi Covid-19*, <https://www.radioidola.com/2020/refleksi-hari-kebangkitan-nasional-di-tengah-pandemi-covid-19/> diakses pada 1 Juni 2020.

Baihaki, Eki, *Saling Menguatkan Menghadapi Covid-19*, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/27/194523965/saling-menguatkan-menghadapi-covid-19?page=2> diakses pada 1 Juni 2020.

Bank Indonesia, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020 Melambat*, https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_223620.aspx diakses pada 29 Mei 2020.

CNBC Indonesia, *Kominfo: Ada 686 Hoaks Soal Corona, Banyak Tersebar di WA*, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20200513110040-33-158104/kominfo-ada-686-hoaks-soal-corona-banyak-tersebar-di-wa> diakses pada 29 Mei 2020.

Harimurti Yudhoyono, Agus, *Semangat Kebangkitan Nasional Melawan Pandemi*, <https://nasional.sindonews.com/read/37702/18/semangat-kebangkitan-nasional-melawan-pandemi-1589907921> diakses pada 31 Mei 2020.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Menaker Beri Bantuan Bagi Korban PHK dan Dirumahkan*, <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-beri-bantuan-bagi-korban-phk-dan-dirumahkan> diakses pada 28 Mei 2020.

Minanda, Angga, *Semangat Bela Negara Hadapi Pandemi Covid-19*, <https://www.halloriau.com/read-hallo-indonesia-127679-2020-03-27-semangat-bela-negara-hadapi-pandemi-covid19.html> diakses pada 2 Juni 2020.

Probokusumo, Jagaddhito, *Kebangkitan Nasional Melawan Virus Korona*, <https://www.jawapos.com/opini/20/05/2020/kebangkitan-nasional-melawan-virus-korona/> diakses pada 2 Juni 2020.

Sunanto, *Bersatu Hadapi Wabah Corona*, <https://news.detik.com/kolom/d-4949879/bersatu-hadapi-wabah-corona> diakses pada 1 Juni 2020.

Yazid, TM. Luthfi, *Wabah Corona dan Tanggung Jawab Konstitusional Negara*, <https://republika.co.id/berita/q78163318/wabah-corona-dan-tanggung-jawab-konstitusional-negara> diakses pada 2 Juni 2020.